

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akan tetapi di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya yang beraneka ragam itu banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah manusia dengan berbagai macam tingkat kecakapan atau keahlian dan juga sifat-sifatnya.

Bahwa pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional telah diketahui sejak lama. Kedudukannya sangat menentukan karena berhasil tidaknya tujuan Pemerintah tergantung daripada aparatur negaranya yaitu pegawai negeri.

Dalam zaman modern ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebahagian besar tugas –tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi telah diserahkan pada robot-robot. Demikian pula untuk mengejar produksi maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa

yang dikatakan Arifin Abdurachman bahwa :

“ Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manusialah yang menduduki tempat yang vital. Tehnik permesinan dapat ditingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin – mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besi tua dan mati “. ¹

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mungkin ada.

Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan diperlukan adanya pengaturan permasalahan kepegawaian sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian. Keberadaan perundang-undangan tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengawasan terhadap kepegawaian itu sendiri terutama di dalam menerapkan disiplin kerja serta sanksi yang akan dijatuhkan apalagi dilanggar. Prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksananya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung-jawab terhadap tugas yang diberikan.

Dengan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan pembahasan tentang disiplin dengan ruang lingkup dinasnya dengan

¹ Arifin Abdurachman, *Persoalan Manusia Dalam Manajemen*, Majalah Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23.